



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

Kode Pos: 21162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 500.16.7.2/0316/20.3/2025
TENTANG

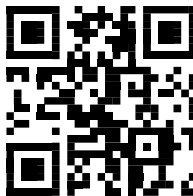
IZIN OPERASIONAL

- MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan KB CAHAYA BERSINAR TAMISAR, Nomor : 1 KB-CBT/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penerbitan Izin Operasional KB CAHAYA BERSINAR TAMISAR.
- MENIMBANG : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Nomor : 400.3.2/7/2025 Tanggal 45769.
b. Surat edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Tersebut.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten Simalungun.
6. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaran Pendidikan Kepada :
NIB : 302250075337
Nama Sekolah : KB CAHAYA BERSINAR TAMISAR
Nama Kepala Sekolah : ULINA SARAGIH
Jenis Sekolah : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Sekolah : Jl. Besar Gunung Meriah, Marubun Lökkung,
Kecamatan Dolok Silau , Kabupaten Simalungun
Nama Yayasan/ Lembaga : **YAYASAN CAHAYA BERSINAR TAMISAR**
Ketua Yayasan/ Lembaga : ULINA SARAGIH
Alamat Yayasan/Lembaga: Jl. Besar Gunung Meriah, Marubun Lökkung
Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun
- KEDUA : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan Di : Pematang Raya
Pada Tanggal : 22 April 2025
an. **BUPATI SIMALUNGUN**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pahala R.B. Sinaga